



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Raya Soreang KM. 17 Telp / Fax. (022) 5892244 Soreang 40911
Website : <http://bkpsdm@bandungkab.go.id> email : bkpsdm@bandungkab

Soreang, 4 – 10 – 2021

Nomor : 820/5551/Mutasi Ap.
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Perpindahan PNS Jabatan
Pelaksana

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah

di-

TEMPAT

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 78 Tahun 2019 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka kelancaran proses pemindahan PNS Jabatan Pelaksana kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Periodisasi mutasi PNS Jabatan Pelaksana dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun yaitu untuk TMT 1 Januari dan 1 Oktober, atau karena kepentingan dinas lainnya.
2. Mutasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung untuk jabatan pelaksana harus memperhatikan:
 - a. Penataan dan pemerataan berdasarkan Formasi PNS;
 - b. Prinsip larangan konflik kepentingan;
 - c. Adanya permohonan Mutasi dan Perangkat Daerah; dan
 - d. PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam jabatan lama paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi sebagai berikut:
 - a. Persyaratan umum meliputi:
 1. Berstatus PNS;
 2. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 3. Tidak sedang dalam proses peradilan dan/atau penyidikan dari pihak yang berwajib; dan
 4. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau belum selesai melaksanakan kewajiban mengabdikan setelah melaksanakan tugas belajar.
 - b. Persyaratan administrasi meliputi:
 1. Surat Pengantar dari Perangkat daerah;
 2. Rekomendasi persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah asal dan Kepala Daerah yang dituju bagi pemohon pindah dengan permintaan sendiri;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai calon PNS;
 4. Fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 5. Fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 6. Fotokopi kartu pegawai;
 7. Fotokopi ijazah terakhir;
 8. Penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;
 9. Data informasi satuan kerja asal dan satuan kerja penerima;

10. Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dari kepala Perangkat Daerah; dan
 11. Surat pernyataan tidak dalam proses peradilan dan/atau penyidikan dari kepala Perangkat Daerah.
4. Untuk usulan Mutasi TMT 02-01-2022 dapat disampaikan ke BKPSDM paling lambat akhir bulan November 2021. Apabila usul Mutasi melebihi batas waktu tersebut, maka permohonan akan dipertimbangkan untuk periode berikutnya.
 5. Pengajuan usul disampaikan melalui **simpelbkpsdm.bandungkab.go.id / e layanan** sebagaimana format terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



Drs. H. AKHMAD DJOHARA M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196509241987021002

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah (sebagai laporan)

FORMAT USULAN MUTASI JABATAN PELAKSANA

NO	NAMA	NIP	GOL/PANGKAT RUANG	PD LAMA	JABATAN LAMA	KIL	JABATAN YANG AKAN DIUSULKAN	KJB	PD BARU		PENDIDIKAN PADA SK PANGKAT	PENDIDIKAN LAIN YANG DIMILIKI	TB/IB/SK/TMP (ADA/TIDAK)	TPP/TUKIN (ADA/TIDAK)
									BIDANG/ BAGIAN	SUB BAGIAN/SEKSI				

KEPALA PERANGKAT DAERAH

TTD DAN CAP